



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.B/2015/PN Sbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EFFENDY alias PENDI bin ABDUL KADIR;**
Tempat lahir : Sentebeng;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 7 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sentebeng Utara RT.06/RW.03, Desa Sentebeng, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk didampingi penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 101/Pen.Pid.B/2015/PN Sbs tanggal 11 Juni 2015 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid.B/2015/PN Sbs tanggal 11 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFENDY Alias PENDI Bin ABDUL KADIR bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFENDY Alias PENDI Bin ABDUL KADIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) buah petikan STNK motor
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna merah perak metalik dengan nomor Polisi KB 5098 PN, dengan Nosin 2P2736379, dan Noka MH32P20058K743801
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Jupiter Z
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an.Saw Thung alamat Dusun Seberkat Rt.08 Rw 04 Desa Matang Segarau Kec.Tekarang kab.Sambas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Kami berjanji untuk selalu memperbaiki dan memperbarui informasi kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Jupiter Z warna merah perak/metalik Nopol.KB 5098 PN Nosin 2P2736379, dan Noka MH32P200.58K743801

Dikembalikan kepada saksi MUNZILI Bin ZAHWI

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **EFENDY Alias PENDI Bin ABDUL KADIR**, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 05.00 WIB di dalam rumah Saksi MUNZILI Bin ZAHWI di Dusun Kedaung RT. 05 / RW. 03 Desa Rambayan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015, terdakwa mendatangi saksi MUNZILI Bin ZAHWI, dan mengaku ada hubungan keluarga dengan saksi MUNZILI Bin ZAHWI hingga akhirnya saksi MUNZILI Bin ZAHWI percaya selanjutnya terdakwa lalu berpura-pura sedang ada masalah dan sedang dalam pelarian, kemudian saksi MUNZILI Bin ZAHWI pun percaya dan memberi tumpangan untuk tinggal dan menginap di rumahnya untuk sementara waktu, setelah dua malam bermalam di rumah saksi MUNZILI Bin ZAHWI di malam kedua tersebut yakni pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 05.00 WIB sewaktu saksi MUNZILI Bin ZAHWI pergi untuk menoreh getah (pohon karet), terdakwa pun masuk ke dalam kamar saksi MUNZILI Bin ZAHWI mencari uang atau barang-barang dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Kami berjanji untuk memperbaiki informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar kamar dan membuka lemari dan laci dalam lemari dan kemudian mengambil BPKB motor Jupiter, cincin, kunci motor dan fotocopy STNK, lalu kemudian terdakwa mengambil beras dan racun rumput dan mengambil tasnya kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor JUPITER Z warna merah Perak / Metalik dengan nomor polisi KB 5098 PN, nomor mesin 2P2736379 dan nomor rangka MH32P20058K743801 milik saksi MUNZILI Bin ZAHWI dari dalam rumah secara diam-diam melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor JUPITER Z warna merah Perak / Metalik dengan nomor polisi KB 5098 PN milik saksi MUNZILI Bin ZAHWI tersebut menuju kearah Singkawang, yang sesampainya terdakwa di Singkawang, terdakwa lalu berhenti untuk mengisi bensin, yang disaat terdakwa membuka jok motor, ternyata didalam jok motor tersebut terdakwa menemukan dompet yang berisikan uang sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), KTP milik saksi MUNZILI Bin ZAHWI, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor JUPITER Z warna merah Perak / Metalik dengan nomor polisi KB 5098 PN, dengan nomor mesin 2P2736379 dan nomor rangka MH32P20058K743801 yang berada di dalam kantong plastik, selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Ketapang;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUNZILI Bin ZAHWI mengalami kerugian sekira Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **EFENDY Alias PENDI Bin ABDUL KADIR**, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 05.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban MUNZILI Bin ZAHWI di Dusun Kedaung RT. 05 / RW. 03 Desa Rambayan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah *mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan*



hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015, terdakwa mendatangi saksi MUNZILI Bin ZAHWI, dan mengaku ada hubungan keluarga dengan saksi MUNZILI Bin ZAHWI hingga akhirnya saksi MUNZILI Bin ZAHWI percaya selanjutnya terdakwa lalu berpura-pura sedang ada masalah dan sedang dalam pelarian, kemudian saksi MUNZILI Bin ZAHWI pun percaya dan memberi tumpangan untuk tinggal dan menginap di rumahnya untuk sementara waktu, setelah dua malam bermalam di rumah saksi MUNZILI Bin ZAHWI di malam kedua tersebut yakni pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 05.00 WIB sewaktu saksi MUNZILI Bin ZAHWI pergi untuk menoreh getah (pohon karet), terdakwa pun masuk ke dalam kamar saksi MUNZILI Bin ZAHWI mencari uang atau barang-barang dan kemudian keluar kamar dan membuka lemari dan laci dalam lemari dan kemudian mengambil BPKB motor Jupiter, cincin, kunci motor dan fotocopy STNK, lalu kemudian terdakwa mengambil beras dan racun rumput dan mengambil tasnya kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor JUPITER Z warna merah Perak / Metalik dengan nomor polisi KB 5098 PN, nomor mesin 2P2736379 dan nomor rangka MH32P20058K743801 milik saksi MUNZILI Bin ZAHWI dari dalam rumah secara diam-diam melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor JUPITER Z warna merah Perak / Metalik dengan nomor polisi KB 5098 PN milik saksi MUNZILI Bin ZAHWI tersebut menuju kearah Singkawang, yang sesampainya terdakwa di Singkawang, terdakwa lalu berhenti untuk mengisi bensin, yang disaat terdakwa membuka jok motor, ternyata didalam jok motor tersebut terdakwa menemukan dompet yang berisikan uang sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), KTP milik saksi MUNZILI Bin ZAHWI, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor JUPITER Z warna merah Perak / Metalik dengan nomor polisi KB 5098 PN, dengan nomor mesin 2P2736379 dan nomor rangka MH32P20058K743801 yang



berada di dalam kantong plastik, selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Ketapang

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUNZILI Bin ZAHWI mengalami kerugian sekira Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain:

1. **Saksi Munzili bin Zahwi**, memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kedaung RT.05/ RW.03 Desa Rambayan, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, saksi telah kehilangan barang;
 - Bahwa barang-barang saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) STNK motor, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z KB 5098 PN warna merah perak metalik dengan, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Jupiter Z, 1 (satu) buah BPKB an.Saw Thung, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Jupiter Z Nopol KB-5098-PN, dan 1 (satu) buah cincin emas putih;
 - Bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada pada hari Sabtu 7 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi, dan mengatakan jika Terdakwa sedang dalam pelarian dan numpang sembunyi dikarenakan takut baru menabrak anak orang dayak sajingan, karena saksi merasa iba lalu mempersilahkan terdakwa untuk menginap di rumah saksi.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 04.00 WIB, saksi pergi kekebun menoreh pohon karet, saksi sempat melihat Terdakwa masih dalam keadaan tidur.



- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB saat pulang dari kebun, ternyata Terdakwa tidak berada dirumah, dan ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi juga memeriksa barang-barang milik saksi dan ternyata dompet saksi yang berisi uang sejumlah Rp800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), STNK, BPKB dan 1 (satu) buah cincin emas putih milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tinggal sendirian dirumah.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi tetangga saksi bernama Sodikin
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi yang diambil Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. **saksi Sodikin Bin Kamaludin**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB, saksi dihubungi MUNZILI dan mengatakan sepeda motornya dibawa orang;
- Bahwa kemudian saksi mengantar Munzili melapor ke Polsek Tekarang.
- Bahwa MUNZILI memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna merah metalik dengan plat nomor KB 5098 PN yang dibelinya dari orang cina di Matang Segarau, sudah lama.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Munzili;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (A de Charge);



Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 7 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi Munzili di Dusun Kedaung RT.05/ RW.03 Desa Rambayan, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas dan mengatakan jika Terdakwa sedang dalam pelarian dan numpang sembunyi dikarenakan takut baru menabrak anak orang dayak Sajingan, dan kemudian Terdakwa bermalam di rumah saksi Munzili;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 saat saksi bangun ternyata saksi Munzili sudah tidak berada dirumah yakni kekebun.
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari barang-barang milik saksi Munzili dan menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) STNK motor, 1 (satu), 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) BPKB, 1 (satu) STNK, dan, 1 (satu) buah cincin emas putih, kemudian Terdakwa membawa lari barang-barang tersebut sebelum saksi Munzili pulang kerumah.
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Ketapang.
- Bahwa uang sejumlah Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah petikan STNK motor
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna merah perak metalik dengan nomor Polisi KB 5098 PN, dengan Nosin 2P2736379, dan Noka MH32P20058K743801
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Jupiter Z
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an.Saw Thung alamat Dusun Seberkat Rt.08 Rw 04 Desa Matang Segarau Kec.Tekarang kab.Sambas
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Jupiter Z warna merah perak/metalik Nopol.KB 5098 PN Nosin 2P2736379, dan Noka MH32P200.58K743801;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat persesuaian satu dengan lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu 7 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi Munzili di Dusun Kedaung RT.05/ RW.03 Desa Rambayan, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas dan mengatakan jika Terdakwa sedang dalam pelarian dan numpang sembunyi dikarenakan takut baru menabrak anak orang dayak Sajingan, dan kemudian Terdakwa bermalam di rumah saksi Munzili;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 saat Terdakwa bangun ternyata saksi Munzili sudah tidak berada dirumah yakni kekebun.
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa mencari barang-barang milik saksi Munzili dan menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) STNK motor, 1 (satu), 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) BPKB, 1 (satu) STNK, dan, 1 (satu) buah cincin emas putih, kemudian Terdakwa membawa lari barang-barang tersebut sebelum saksi Munzili pulang kerumah.
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Ketapang.
- Bahwa benar, uang sejumlah Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis untuk keperluan sehari-hari, saat melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk *Alternatif*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan relevan dengan fakta-fakta hokum yakni dakwaan kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;*
4. *Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;*

Ad. Unsur ke-1 : "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **EFENDY alias PENDI bin ABDUL KADIR** dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa **EFENDY alias PENDI bin ABDUL KADIR** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa identitas terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **EFENDY alias PENDI bin ABDUL KADIR** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Terdakwa **EFENDY alias PENDI bin ABDUL KADIR** telah mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi;

Ad.Unsur ke-2:"Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang



mengambil atau yang melakukan atau dengan kata lain bahwa barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari pada hari Sabtu 7 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi Munzili di Dusun Kedaung RT.05/ RW.03 Desa Rambayan, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas dan mengatakan jika Terdakwa sedang dalam pelarian dan numpang sembunyi dikarenakan takut baru menabrak anak orang dayak Sajingan, dan kemudian Terdakwa bermalam di rumah saksi Munzili;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 saat Terdakwa bangun ternyata saksi Munzili sudah tidak berada dirumah yakni kekebun. Kemudian Terdakwa mencari barang-barang milik saksi Munzili dan menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) STNK motor, 1 (satu), 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) BPKB, 1 (satu) STNK, dan, 1 (satu) buah cincin emas putih, kemudian sebelum saksi Munzili pulang Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan melarikan diri ke Ketapang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah milik dari saksi Munzili seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.Unsur ke-3: "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi Munzili, kemudian Terdakwa membawa ke Ketapang bermaksud melarikan diri dan uang



sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), telah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan telah dikuasai dan dinikmati barang-barang milik saksi Munzili tersebut maka dapat diartikan ingin memiliki barang tersebut, dan saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.Unsur ke-4: "Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* artinya tidak semua uraian dalam unsur ini terpenuhi seluruhnya, namun apabila salah satu dari untuk ini telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (*lihat pasal 98 KUHP*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat tertutup suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat ;

Menimbang bahwa waktu matahari tenggelam yang terjadi di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sambas adalah antara pukul 18.00 sampai dengan 04.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipersidangan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi munzili;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa mengambil barang milik saksi Munzili tersebut yakni sekitar pukul 06.00 WIB dan waktu tersebut oleh majelis



merupakan bukan waktu malam lagi karena karena matahari telah terbit, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan waktu malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangan alternative yang lainnya yakni dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tempat saksi Munzili menyimpan atau menaruh barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah di rumah tempat tinggal Terdakwa yang dipakai saksi Munzili untuk tempat tinggal, dan telah dibatasi dengan pembatas yang dapat disamakan sebagai pagar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-4 terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan kedua telah terpenuhi maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan terhadap orang yang telah membatunya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 46 dan 194 KUHP tentang barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah petikan STNK motor
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna merah perak metalik dengan nomor Polisi KB 5098 PN, dengan Nosin 2P2736379, dan Noka MH32P20058K743801
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Jupiter Z
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an.Saw Thung alamat Dusun Seberkat Rt.08 Rw 04 Desa Matang Segarau Kec.Tekarang kab.Sambas
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Jupiter Z warna merah perak/metalik Nopol.KB 5098 PN Nosin 2P2736379, dan Noka MH32P200.58K743801

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat informasi yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kami akan terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diakui dan terbukti milik dari saksi Munzili, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Munzili;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini dimana Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat hal ini didasarkan pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, serta dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bukan lagi merupakan pembalasan, akan tetapi bermaksud untuk memperbaiki perbuatan terpidana dikemudian hari, dan juga demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDY alias PENDI bin ABDUL KADIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat informasi yang tidak akurat dan/atau informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) Tahun dan 3 (**tiga**) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah petikan STNK motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna merah perak metalik dengan nomor Polisi KB 5098 PN, dengan Nosin 2P2736379, dan Noka MH32P20058K743801;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Jupiter Z;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an.Saw Thung alamat Dusun Seberkat Rt.08 Rw 04 Desa Matang Segarau Kec.Tekarang kab.Sambas;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Jupiter Z warna merah perak/metalik Nopol.KB 5098 PN Nosin 2P2736379, dan Noka MH32P200.58K743801

Dikembalikan kepada saksi Munzili bin Zahwi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 oleh **Maslihan,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Immanuel MP. Sirait, S.H.** dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ruswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat ketidakakuratan informasi yang tercantum, maka kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh **M. Nur Suryadi, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan
Negeri Sambas di Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Immanuel MP. Sirait, S.H.

Maslihan, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruswanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat ketidakakuratan informasi yang tercantum, sehingga kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)